



PUTUSAN

Nomor 1532/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Nur Irianti binti **Lakasen**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Perumahan Poskopad Blok A Rt.06 No.19 Kelurahan Tritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Rudy Santoso bin **Jhon Slamet**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Jalan Pegadaian RT.02 No.04 Desa Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tanggal 2 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Balikpapan Nomor ; 1532/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tanggal 2 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan /dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 1990, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/130/75/V/1990 tanggal 18 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Pegadaian RT.02 No.04 Desa Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Khalid Hanafi, lahir di Banjarmasin Umur 27 tahun
 - b. Wahyu Purnama, lahir di Banjarmasin tanggal 14 Juli 1997
 - c. Ahmad ariyadi, lahir di Banjarmasin tanggal 12 Mei 1998
 - d. Sri Mulia, lahir di Banjarmasin tanggal 20 Agustus 2002 dan anak pertama tersebut sekarang berada dalam asuhan orangtua Tergugat, sedangkan anak ke-2, ke-3 dan ke-4 berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2002 Tergugat meninggalkan rumah milik orangtua Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat



digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Rudy Santoso bin Jhon Slamet), terhadap Penggugat (Nur Irianti binti Lakasen), dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relaas panggilan bertanggal 7 Nopember 2017 untuk sidang tanggal 19 Maret 2018 dan relaas



panggilan bertanggal 7 Desember 2017 untuk sidang tanggal 19 Maret 2018, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak beralasan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa karena usaha menasehati / mendamaikan Penggugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 1532/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 2 Nopember 2017 dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan / jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini berlangsung Tergugat tidak pernah hadir/menghadap di depan persidangan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/130/75/V/1990 tanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

1. Sueantoro bin Abdullah, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mulawarman RT.06 No.16 Kelurahan Tritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan



Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga dan warga saksi sejak 15 tahun yang lalu;
 - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1990 di Banjarmasin, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjarmasin, kemudian pindah ke Balikpapan di Tritip dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - c. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2002 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alasan /masalahnya;
 - d. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan keberadaannya tidak diketahui hingga sekarang.
 - e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / tidak lagi hidup bersama dalam rumah tangga selama 5 tahun lebih hingga sekarang.
 - f. Bahwa saksi pernah memberikan saran / nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. Sopon Masrono binti Hariyadi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Mulawarman RT.06 No.34A Kelurahan Tritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;



- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan waktu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka sudah suami istri dan tinggal berumah tangga di Kelurahan Tritip Balikpapan dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya baik dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2002 yang lalu tanpa ada sebab yang jelas;
- d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / tidak lagi hidup bersama dalam rumah tangga selama kurang lebih 5 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, bahkan tempat tinggal / keberadaannya hingga sekarang tidak diketahui lagi.
- e. Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan dan selanjutnya Penggugat membayar uang iwadl (pengganti) sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat dan memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini



dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan pada saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis /berantakan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2002 dan tidak pernah datang lagi, bahkan tempat tinggalnya / keberadaannya tidak diketahui lagi hingga sekarang, maka Penggugat dalam hal ini mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P- (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan bukti tersebut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasikan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar



menunggu kedatangan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga bersama dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka dalam hal ini Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توارى أو بتعزز تعزز فإن

Artinya : *Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian).*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini bidang perceraian, maka menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, bahwa untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan gugatan tersebut, maka dalil-dalil



Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 43/130/75/V/1990 tanggal 18 Oktober 2017 (bukti P-) dan menghadirkan dua orang saksi bernama ; Sueantoro binti Abdullah dan Sopon Masrono binti Hariyadi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka kesaksian para saksi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 307 dan 309 RBg dinilai telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat (Vide bukti P-).
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi / berantakan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / tidak lagi hidup bersama dalam rumah tangga selama kurang lebih 5 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, bahkan tempat tinggal / keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi hingga sekarang.
- Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talaknya Nomor : 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan



tidak redla atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat telah membayar uang iwadl (pengganti) sebesar Rp. 10.000.00, (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Fiqih Islam yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang artinya ; ***"Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya "***.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil dalam Kitab At-Thalak halaman 121 yang artinya ;

"Apabila isteri mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya dan mendatangkan mudharat mempertahankan rumah tangga bersama suaminya, karena suami tidak menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya, maka isteri berhak mengajukan perkaranya kepada Hakim untuk menolak aniaya suami".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan yang di atur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, kemudian karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (*RUDY SANTOSO bin JHON SLAMET*) terhadap Penggugat (*NUR IRIANTI binti LAKASEN*) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami : *Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo., S.H., M.H.*, dan *Drs. H., Abdul Manaf.*, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.* sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. Sutejo., S.H., M.H.

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi



Drs. H., Abdul Manaf.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Nur Aliah,S.H.S.Ag.M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	366.000,00

Balikpapan, 12 April 2018
Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.